



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 495 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT
DAERAH/KOTA MELALUI JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah/Kota melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah/Kota melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah/Kota melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Pemerintah Kota Banjarmasin. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan penyelenggaraan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah/Kota melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
 - b. menyusun jadwal koordinasi dan Pelaksanaan penyelenggaraan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah/Kota melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
 - c. membuat laporan Pelaksanaan penyelenggaraan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah/Kota melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 495 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES
 DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT
 DAERAH/KOTA MELALUI JARINGAN
 INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN
 TINGKAT DAERAH/KOTA MELALUI JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
 (JIKN) PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor /OB (Rp.)
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	500.000,-
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Ketua 1	
4.	Asisten Administrasi Umum Setda	Ketua 2	
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pembinaan Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik, Masyarakat dan Kelurahan	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan	Anggota	
12.	Penyuluh Kearsipan	Anggota	
13.	Pranata Kearsipan	Anggota	
14.	Tenaga Non ASN	Anggota	500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA